



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR 959/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA BANTARKALONG KECAMATAN WARUNGKIARA KABUPATEN
SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Bantarkalong Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perihal Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BANTARKALONG KECAMATAN WARUNGKIARA KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Bantarkalong Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan Tempat Pemungutan Suara pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Sukabumi Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.
- KELIMA** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 23 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BANTARKALONG

Ttd.

(DADUN ISKANDAR)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 959/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BANTARKALONG.
KECAMATAN WARUNGKIARA KABUPATEN
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
BANTARKALONG KECAMATAN WARUNGKIARA KABUPATEN SUKABUMI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BASYARI	L	KP. BOJONGHAUR RT 02 RW 01
2.	HERMAN	L	KP. LEBAK MUNCANG RT 04 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUSWANDI	L	KP. LEBAK MUNCANG RT 03 RW 01
2.	ENCEP	L	KP. LEBAK MUNCANG JAYA RT 05 RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AMIN	L	KP. PASIR GERONG RT 09 RW 01
2.	ENDANG	L	KP. PASIR JAMBU RT 08 RW 01

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JUJUM	L	KP. LEGOK NYENANG RT 03 RW 02
2.	JAJANG HERI	L	TEGAL DATAR RT 07 RW 02

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DAGUN	L	KP. CITIIS RT 06 RW 02
2.	ACEP	L	KP. CITIIS RT 05 RW 02

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAJID	L	KP. CIBANDI RT 01 RW 03
2.	SURYANA	L	KP. CIBANDI RT 04 RW 03

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ATANG	L	KP. CIBANDI RT 05 RW 03
2.	UDING	L	KP. CIBANDI RT 06 RW 02

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PAEN	L	KP. CIAWI RT 02 RW 04
2.	RAHMAT	L	KP. CIAWI RT 01 RW 04

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YADI	L	KP. CIAWI RT 03 RW 04
2.	SAMA	L	KP. CIAWI RT 04 RW 04

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JAEDIN M	L	KP. LEBAK SAAT RT 03 RW 05
2.	DEDI	L	KP. PASIR MUNCANG RT 04 RW 05

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUGANDA	L	KP. BABAKAN CIGADOG RT 01 RW 06
2.	DEDI IRAWAN	L	KP. CIGADOG RT 01 RW 06

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JALALUDIN	L	KP. CIGADOG RT 03 RW 06
2.	ARIF RAHMAN HAKIM	L	KP. CIGADOG RT 04 RW 06

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERDIYANA	L	KP. CIBODAS RT 02 RW 07
2.	PEPEN	L	KP. CIBODAS RT 02 RW 07

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPARDI	L	KP. CILEUTIK RT 03 RW 07
2.	HENDI	L	KP. CIAWITALI RT 01 RW 08

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TOTO	L	KP. CIBURIAL RT 02 RW 06
2.	ADE SUHENDI	L	KP. CIGUHA RT 03 RW 08

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DIMAN HERMAWAN	L	KP. CIBOGO RT 02 RW 09
2.	NUNIN	L	KP. CIJANGKAR RT 03 RW 09

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 23 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BANTARKALONG

Ttd.

(DADUN ISKANDAR)

